

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN KADALUWARSA DI SUPERINDO SIDOARJO
(KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

Selix Nur Aziz^{*1}

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
selixnur@gmail.com

Tuti Herningtyas

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
tuti.herningtyas@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the form of legal protection for consumers against expired food and beverage products at Superindo Sidoarjo supermarkets and to know and analyze consumer dispute resolution for unlawful acts committed by producers (business actors) against expired food and beverage products at Superindo Sidoarjo supermarkets. This research is included in juridical research. The results showed that the form of legal protection for consumers against expired food and beverage products at Superindo Sidoarjo supermarket consisted of preventive protection and repressive protection. Preventive legal protection focuses on preventive efforts, including providing a legal umbrella for consumers by regulating business actors and guaranteeing consumer rights and their protection through laws and regulations. Meanwhile, repressive laws are carried out in the form of enforcement efforts such as administrative sanctions, confiscation, criminal sanctions. Repressive legal protection can also be in the form of producer responsibility in terms of providing compensation for losses suffered by consumers as a result of the circulation and trade of expired food products. The results also show that the settlement of consumer disputes over unlawful acts committed by producers (business actors) against expired food and beverage products at Superindo Sidoarjo supermarkets is through consumer institutions regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The parties involved in consumer disputes are consumers and business actors.

Keywords: *Criminal Offence, Theft, Violent Theft*

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di supermarket Superindo Sidoarjo serta mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di supermarket Superindo Sidoarjo. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di supermarket Superindo Sidoarjo terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa tanggungjawab

¹ Korespondensi Penulis

produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa di supermarket Superindo Sidoarjo adalah melalui lembaga konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen adalah pihak konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Pencurian dengan Kekerasan

PENDAHULUAN

Konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Konsumen adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial (sama dengan pelaku usaha). Konsumen merupakan pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.(Maulida dkk., 2013)

Konsumen dianggap sebagai orang yang menggunakan barang. Konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal semakin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.(Triasih dkk., 2017)

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.(Efendi dkk., 2023)

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain: hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; peningkatakan kesadaran konsumen akan hak-haknya; mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.(Subiyakto* dkk., 2023)

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan dan minuman agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan dan minuman, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhallalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluarsa. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.(Soemarwi & Ridzki, 2023)

Konsumenpun menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Bahaya makanan kadaluarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel. Tanpa bermaksud meracuni konsumen, produk makanan yang dijual tetap rawan kerusakan karena telah lama berada di toko, sehingga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Salah satu kebutuhan konsumen terletak pada kebutuhan sektor pangan, Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut mengisyaratkan kita bahwa betapa pentingnya masalah pangan untuk ditangani dan merupakan tanggungjawab semua pihak. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk kemudian dijual kembali tanpa mengadakan perubahan pada barangnya, sehingga bentuk maupun jenis barangnya tetap tidak berubah. Perusahaan perdagangan itu meliputi perdagangan besar dan pedagang eceran (*retail*). Perdagangan besar yaitu penjualan kembali barang-barang dan juga distributor serta pedagang besar lainnya, sedangkan pedagang eceran (*retail*) adalah perusahaan perdagangan yang melayani konsumen akhir yang membeli barang-barang untuk keperluan pribadi, seperti; *supermarket*, toko, kios, apotek dan pedagang eceran lainnya.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti: kalengnya sudah mengembung, makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur, rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng, menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka, terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama, kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Kasus-kasus konsumen yang tidak mendapatkan perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kepekaan pengusaha pada masalah konsumen.

Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidakpekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni:

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Kasus pelanggaran terhadap konsumen menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia sangat rentan terhadap bahaya akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha yang lebih mengedepankan keuntungan tanpa pernah mau peduli terhadap konsumen yang merupakan pasangan setia yang tidak akan pernah saling terpisahkan.

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan kajian mendalam terkait dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki” dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.(Diana Yunizar*, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Supermarket Superindo Sidoarjo

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsinya.

Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan batas kadaluarsa dari makanan yang hendak dikonsumsi. Hal ini menjadikan celah bagi para pelaku usaha untuk tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsanya dengan melakukan potongan harga miring untuk menarik minat para konsumen. Dengan demikian pelaku usaha tidak menderita kerugian yang cukup besar jumlahnya, karena produk yang dijualnya telah dibeli oleh konsumen. (Utami & Herwastoeti, 2022)

Produsen serta pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi pangan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan produsen dalam mengedarkan dan memperdagangkan pangan berbahaya

Pada hukum perlindungan konsumen, tidak hanya bisa berpatokan pada satu Undang-Undang saja yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena ketika membahas hukum perlindungan konsumen maka harus berhubungan dengan cabang hukum lain, dimana pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai konsumen. Pada dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun. (Disemadi & Nadia, 2021)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan pada praktiknya dilarang diedarkan. Makanan dan minuman yang kadaluarsa ini ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan. Menurut Pasal 41 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan sebagai berikut; Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu, cacat, atau ahli waris orang yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan/atau orang perorangan dalam badan usaha. Tergugat wajib mengganti kerugian yang secara nyata ditimbulkan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selain ancaman ganti rugi tersebut, sikap BPSK atau BPOM terhadap pelaku usaha dalam kasus makanan dan minuman kadaluarsa dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (Pasal 63 UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan operasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (K & Fuadi, 2023)

Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana pada kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Sinaga dkk., 2023)

Produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan seharusnya melewati uji kelayakan edarnya di BPOM demi membuktikan bahwa makanan dan minuman yang diperjualbelikan aman dan nyaman digunakan oleh konsumen dan dapat diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Hak yang dimiliki konsumen ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini hak keperdataan, maka konsumen harus memperjuangkan haknya sendiri melalui lintasan hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh bangsa, konsumen dapat mengajukan tuntutan atau gugatan secara perdata untuk menjaga atau mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan. Tuntutan diajukan ke pengadilan menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat kepastian hukum untuk memberi kenyamanan kepada pemakai terkait makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen apabila beli suatu barang, yaitu:

1. Konsep ekonomi mikro, seperti harga produk, apakah harga itu wajar, apakah ada narang pengganti sejenis yang lebih murah, lebih sehat dan dapat diperoleh ditempat yang sama.
2. Konsep lingkungan, apakah kemasan baik berupa botol atau kaleng produk tercemar secara kimia dan biologis atau tidak, apakah kemasan produk tersebut menggunakan dengan cara boros bahan baku yang langka dan merusak lingkungan hidup.
3. Konsep hukum yaitu legalitas produk bila konsumen tidak puas dapat dikembalikan kepada produsen jika isi kurang dari yang seharusnya, konsumen bisa mengajukan ganti rugi, label dan iklan produk tersebut sudah sesuai.
4. Konsep kesehatan dan keamanan seperti apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Ketika menjalankan perannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan wewenang terhadap BPOM untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman di pasaran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa hak dan kewajiban konsumen penting untuk disosialisasikan kembali oleh pelaku usaha bersama media, yayasan lembaga konsumen (YLKI), penegeak hukum, pengacara, dan pengamat, di mana setiap daerah agar tetap sadar bahwa pentingnya hak-hak konsumen.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Produsen (Pelaku Usaha) Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa di Supermarket Superindo Sidoarjo

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang beredar dan dipasarkan di Indonesia. Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yang dipasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja untuk mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar dan dipasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya, bahan makanan dan minuman merupakan komoditas yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya.(Anisah dkk., 2023)

Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluwarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluwarsa. Pada praktek produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam skala besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun terkadang ada produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan bahaya suatu produk bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

Pada praktiknya, penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Supermarket Superindo Sidoarjo adalah melalui lembaga konsumen yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen dapat dipahami dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen adalah pihak konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, maka penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berperan sebagai mediator. (Lumantow, 2013)

Selain melalui lembaga konsumen, penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Supermarket Superindo Sidoarjo juga dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa oleh lembaga atau instansi yang berwenang yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian ini diatur dalam pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tata cara penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Penyelesaian dengan cara ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dengan sistem litigasi melalui lembaga pengadilan. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya serta sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur lembaga perlindungan konsumen, yakni lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan secara tegas bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan perlindungan konsumen
3. Telah melaksanakan kegiatan tersebut
4. Dimungkinkan jika telah diselesaikan melalui BPSK namun tidak berhasil
5. Diselesaikan dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku.

Pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dikenal tiga bentuk upaya hukum yakni:

1. *Class action*
2. *Small claim*
3. *Legal standing* bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat


Class action dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang dimaksud, pada pasal tersebut ditegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
2. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syariat, yakni berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa konsumen, dimungkinkan untuk class action atau gugatan perwakilan kelompok, hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non pemerintah lain (*legal standing*), serta gugatan yang diajukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait dengan pelaku usaha. (Sinaga dkk., 2023)

Secara lebih jelas, alur penyelesaian sengketa konsumen dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pada praktiknya, diharapkan pihak terkait tidak salah dalam mendudukan substansi penyelesaian sengketa konsumen. Oleh karena itu, dalam memahami sengketa konsumen perlu diketahui dan dipahami bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dan produsen dalam bidang hasil suatu produknya bukan sengketa karena salah menafsirkan suatu akad antara pihak-pihak yang berakad atau berkontrak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur lembaga perlindungan konsumen, yakni lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat berikut:

1. Berbentuk badan hukum
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan secara tegas bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan perlindungan konsumen
3. Telah melaksanakan kegiatan tersebut
4. Dimungkinkan jika telah diselesaikan melalui BPSK namun tidak berhasil; dan
5. Diselesaikan dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku.

Terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan, di mana dalam interaksi antara konsumen dan lembaga jasa keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni perbedaan pemahaman antara konsumen dan

LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsume atau LJK dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan yang dimaksud.

Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu. Pada peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Apabila penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dengan adanya peralihan fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal ini, OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan lembaga jasa keuangan sehingga mampu tercipta lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan serta tercapainya perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di supermarket Superindo Sidoarjo terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pidana. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluwarsa.

Penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di supermarket Superindo Sidoarjo adalah melalui lembaga konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen adalah pihak konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, maka penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berperan sebagai mediator. Selain melalui lembaga konsumen, penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Supermarket Superindo Sidoarjo juga dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa oleh lembaga atau instansi yang berwenang yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian ini diatur dalam pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun tata cara penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi atau arbitrase yang kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan.

REFERENSI

- Anisah, D., Romli, P., & Hairul, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.153>
- Diana Yunizar*, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Beredarnya Vaksin Palsu Di Kota Semarang (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Noor 8 Taun 1999 Tentang Perlindungan Konsume). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16972>
- Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen. *Maleo Law Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.56338/mlj.v5i2.1437>
- Efendi, M. N., K, K. C. Y., Hanifuddin, I., & Prasetyawan, A. A. (2023). Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia. *Justicia Islamica*, 20(1), 37–58. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>
- K, K. C. Y., & Fuadi, M. B. E. (2023). Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.4982>
- Lumantow, C. H. (2013). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat dalam Kaitnya dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), Article 2.
- Maulida, H., Wiletno, S., & Mahmudah*, S. (2013). Impementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2013.4014>
- Sinaga, I. P. A. S., Pranoto, A. A., & Christine, G. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28083–28089.
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 tAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>
- Subiyakto*, A., Markoni, M., Widarto, J., & Nardiman, N. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27368>

- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>
- Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32503/klausula.v1i2.2727>